



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI PURNOMO ALS RUDI BADAK BIN AMIR HUSIN**
2. Tempat lahir : Wanareja
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 030 Dusun Pandan Sari Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dan Jl. Serayu RT 046 Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/IV/RES.4.2/2024 tanggal 29 April 2024, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Tomson Purba,S.TP.,S.H., Advokat dari Kantor Hukum Tomson Purba,S.TP.,S.H. & Rekan berkantor di Jalan Pendawa RT 01, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.Pid/KH.TP/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PURNOMO Als RUDI BADAK Bin AMIR HUSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI PURNOMO Als RUDI BADAK Bin AMIR HUSIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah botol balsem, dan
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa penyalah guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terdakwa sebagai penyalah guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan. Terdakwa tetap menerima pidana yang akan dijatuhkan putusannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Terdakwa sudah rela dan ikhlas menerima pidana yang akan dijatuhkan, namun sebelum itu Terdakwa ingin menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Indika Res Aulia, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada 11 Januari 2018 dan Rizki Rahmat Fauzi, jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada 10 Maret 2022, yang sangat dekat dengan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa sebenar-benarnya menggunakan Narkotika jenis Sabu - Sabu, untuk pribadi, bukan untuk dijual lagi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PURNOMO AIS RUDI BADA Bin AMIR HUSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI PURNOMO AIS RUDI BADA Bin AMIR HUSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya:

- Penasihat Hukum menyatakan terdakwa adalah sebagai korban, sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika" dikaitkan pada fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung bahwa terdakwa adalah seorang pengguna ataupun akan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam oleh orang lain, bahkan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa dirinya adalah pengguna ataupun terdakwa akan menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resor Tebo dalam botol balsem di atas kasur tempat tidur kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS RIANTO Bin AMIRUDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD AFANDI S.Pd Bin MUHAMMAD dan juga disaksikan oleh terdakwa sendiri, karena terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam oleh orang lain serta terdakwa dengan penuh kesadaran atau tanpa paksaan membeli dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kedalam botol balsem dan terdakwa letakkan di atas kasur tempat tidur dalam kamar terdakwa tidak sepatutnya disebut sebagai korban penyala narkotika;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saksi HALDON SAPUTRA di Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi (terlampir dalam berkas perkara) Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0359 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh/sampel yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan Organoleptik Bentuk: serbuk kristal, Warna: putih bening, Bau: tidak berbau, Rasa: N/A dan pemeriksaan Identifikasi Methamphetamin hasil Positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka telah menambah kuat keyakinan kami selaku penuntut umum bahwa benar perbuatan tersebut telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya sehingga Penetapan Pasal 114 (ayat) 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam tuntutan kami sudah tepat sehingga pledeoi dari Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUDI PURNOMO Als RUDI BADA Bin AMIR HUSIN, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa bersama Sdr. WAHYU (belum tertangkap) yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang membeli 2 (dua) paket kristal bening yang mengandung methamphetamin seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi HALDON SAPUTRA di Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, setelah menerima 2 (dua) paket kristal bening yang mengandung methamphetamine dari saksi HALDON SAPUTRA terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung methamphetamine kepada Sdr. WAHYU (belum tertangkap) dan 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung methamphetamin terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Pandan Sari Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya, terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung methamphetamin tersebut kedalam botol balsem dan terdakwa letakkan di atas kasur tempat tidur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Budi Riyadi Bin S.Sos Bin Mulyadi, saksi Tendri, S.H Bin Sofiyon, saksi Hendra Mandala Poki, S.E Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat datang ke rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung methamphetamine yang dimasukkan ke dalam botol balsem posisinya di atas kasur tempat tidur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 34 / 10766.00 / 2024 tanggal 30 April 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram dan berat plastik 0,01 (nol koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket (disatukan dalam plastik yang sama) diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0359 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh/sampel yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan Organoleptik Bentuk : serbuk kristal, Warna : putih bening, Bau : tidak berbau, Rasa : N/A dan pemeriksaan Identifikasi Methamphetamin hasil Positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDI PURNOMO Als RUDI BADA Bin AMIR HUSIN, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Pandan Sari Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang memiliki 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung methamphetamin yang terdakwa simpan di rumah terdakwa di Dusun Pandan Sari Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh saksi Budi Riyadi Bin S.Sos Bin Mulyadi, saksi Tendri, S.H Bin Sofiyani, saksi Hendra Mandala Poki, S.E Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung methamphetamin, yang dimasukkan ke dalam ke dalam botol balsem posisinya di atas kasur tempat tidur dalam kamar terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 34 / 10766.00 / 2024 tanggal 30 April 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram dan berat plastik 0,01 (nol koma nol satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket (disatukan dalam plastik yang sama) diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0359 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh/sampel yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan Organoleptik Bentuk : serbuk kristal, Warna : putih bening, Bau : tidak berbau, Rasa : N/A dan pemeriksaan Identifikasi Methamphetamin hasil Positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ilham Bin Suhaimi

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Rimbo ulu bahwa Terdakwa yang sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian menjual kembali sabu-sabu miliknya kepada warga Desa Wana Arum dan Desa Wana Reja Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Serayu RT 030 Dusun Pandan Sari, Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo saksi bersama rekan saksi yang bernama Adex Septedy melakukan pengungkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Botol Balsem posisinya diatas kasur tempat tidurnya terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna Biru posisinya disaku kiri celana yang dipakai terdakwa. Hal ini disaksikan Rimbo Purnomo dan Kepala Dusun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di RT 026 Dusun Suka Tani, Desa Sumber sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil narkoba dari Haldon melalui Angga (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa membelinya dengan cara berpatungan dengan Wahyu (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang. Setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa membaginya dengan wahyu, perorang mendapatkan 1 (satu);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Rimbo ulu bahwa Terdakwa yang sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian menjual kembali sabu-sabu miliknya kepada warga Desa Wana Arum dan Desa Wana Reja Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Serayu RT 030 Dusun Pandan Sari, Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo saksi bersama rekan saksi yang bernama M.Illham melakukan pengungkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Botol Balsem posisinya diatas kasur tempat tidurnya terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna Biru



posisinya disaku kiri celana yang dipakai terdakwa. Hal ini disaksikan Rimbo Purnomo dan Kepala Dusun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di RT 026 Dusun Suka Tani, Desa Sumber sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Terdakwa dan Wahyu (DPO) datang ke rumah Tomo di RT 026 Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo ulu, KabupatenTebo yang posisi rumahnya disebelah rumah Angga (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket kecil narkoba dari Haldon melalui Angga (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa membelinya dengan cara berpatungan dengan Wahyu (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang. Setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa membaginya dengan wahyu, perorang mendapatkan 1 (satu);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Haldon Saputra Als Aldon Bin Ramli

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB saksi datang ke rumah rekan saksi yang bernama Tomo di RT 026 Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo ulu, KabupatenTebo yang posisi rumahnya disebelah rumah Angga (DPO), kemudian Terdakwa dan Wahyu (DPO) datang membeli 2 (dua) paket kecil narkoba seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Angga (DPO). Saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Angga (DPO) dan Angga (DPO) menyerahkan uang kepada saksi dan saksi menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Wahyu (DPO) pergi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Serayu RT 030 Dusun Pandan Sari, Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba



jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Botol Balsem posisinya diatas kasur tempat tidur Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna Biru posisinya disaku kiri celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon whatsapp dari Wahyu (DPO) yang menanyakan narkotika, namun saat itu Terdakwa sedang tidak memilikinya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Haldon dan Angga (DPO) menjual narkotika. Selanjutnya, pukul 12.30 WIB Wahyu (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menelpon Angga (DPO) untuk membeli narkotika tersebut dan Angga (DPO) menentukan lokasi di rumah Tomo di RT 026 Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo ulu, Kabupaten Tebo yang posisi rumahnya disebelah rumah Angga (DPO) untuk melakukan transaksi. Saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan patungan dengan Wahyu (DPO) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang kepada Angga (DPO), kemudian Angga (DPO) menyerahkan uang kepada Haldon dan Haldon menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menerima 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dari Haldon, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Wahyu (DPO) dan 1 (satu) nya Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Wahyu (DPO) pulang kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa, Wahyu (DPO)pun pulang kerumahnya dan kemudian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu milik Terdakwa tadi, Terdakwa masukkan ke sebuah botol Balsem dan terdakwa taruh diatas kasur tempat tidur didalam kamar terdakwa dan rencana akan terdakwa gunakan pada sorenya, namun terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pembalap motor cross;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 34 / 10766.00 / 2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa,S.H sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan



hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : LHU.088.K.05.16.24.0359 tanggal 03 Mei 2024, yang dibuat dan diverifikasi Ratnawita, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: 445/2158/V/RSUD-STS/2024 tanggal 30 April 2024 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) Buah Botol Balsem;
3. 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, saksi M.IIham dan saksi Adex Septedy mendapatkan informasi dari masyarakat Rimbo ulu bahwa Terdakwa yang sering membeli narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian menjual kembali sabu-sabu miliknya kepada warga Desa Wana Arum dan Desa Wana Reja Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Serayu RT 030 Dusun Pandan Sari, Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo saksi M.IIham bersama saksi Adex Septedy melakukan pengungkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Botol Balsem posisinya diatas kasur tempat tidurnya terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna Biru posisinya disaku kiri celana yang dipakai terdakwa. Hal ini disaksikan Rimbo Purnomo dan Kepala Dusun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon whatsapp dari Wahyu (DPO) yang menanyakan narkotika, namun saat itu Terdakwa sedang tidak memilikinya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa saksi Haldon dan Angga (DPO) menjual narkotika. Selanjutnya, pukul 12.30 WIB Wahyu (DPO) datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menelpon Angga (DPO) untuk membeli narkoba tersebut dan Angga (DPO) menentukan lokasi di rumah Tomo di RT 026 Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo ulu, Kabupaten Tebo yang posisi rumahnya disebelah rumah Angga (DPO) untuk melakukan transaksi. Saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan patungan dengan Wahyu (DPO) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang kepada Angga (DPO), kemudian Angga (DPO) menyerahkan uang kepada saksi Haldon dan saksi Haldon menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menerima 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dari saksi Haldon, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Wahyu (DPO) dan 1 (satu) nya Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Wahyu (DPO) pulang kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa, Wahyu (DPO) pun pulang kerumahnya dan kemudian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu milik Terdakwa tadi, Terdakwa masukkan ke sebuah botol Balsem dan terdakwa taruh diatas kasur tempat tidur didalam kamar terdakwa dan rencana akan terdakwa gunakan pada sorenya, namun terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pembalap motor cross;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 34 / 10766.00 / 2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : LHU.088.K.05.16.24.0359 tanggal 03 Mei 2024, yang dibuat dan diverifikasi Ratnawita, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: 445/2158/V/RSUD-STIS/2024 tanggal 30 April 2024 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Rudi Purnomo Als Rudi Badak Bin Amir Husin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudi Purnomo Als Rudi Badak Bin Amir Husin dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Rudi Purnomo Als Rudi Badak Bin Amir yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah pembalap motor cross. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan memdapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ilham, saksi Adek Septedy, Saksi Haldon, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti awalnya saksi M.Ilham dan saksi Adex mendapatkan informasi dari masyarakat Rimbo ulu bahwa Terdakwa yang sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian menjual kembali sabu-sabu miliknya kepada warga Desa Wana Arum dan Desa Wana Reja Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Serayu RT 030 Dusun Pandan Sari, Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo saksi M.Ilham bersama saksi Adex Septedy melakukan pengungkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Botol Balsem posisinya diatas kasur tempat tidurnya terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna Biru posisinya disaku kiri celana yang dipakai terdakwa. Hal ini disaksikan Rimbo Purnomo dan Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ilham, saksi Adek Septedy, Saksi Haldon dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti cara Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon whatsapp dari Wahyu (DPO) yang menanyakan narkoba, namun saat itu Terdakwa sedang tidak memilikinya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa saksi Haldon dan Angga (DPO) menjual narkoba. Selanjutnya, pukul 12.30 WIB Wahyu (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menelpon Angga (DPO) untuk membeli narkoba tersebut dan Angga (DPO) menentukan lokasi di rumah Tomo di RT 026 Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo ulu, Kabupaten Tebo yang posisi rumahnya disebelah rumah Angga (DPO) untuk melakukan transaksi. Saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan patungan dengan Wahyu (DPO) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang kepada Angga (DPO), kemudian Angga (DPO) menyerahkan uang kepada saksi Haldon dan saksi Haldon menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menerima 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil sabu-sabu dari saksi Haldon, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Wahyu (DPO) dan 1 (satu) nya Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Wahyu (DPO) pulang kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa, Wahyu (DPO)pun pulang kerumahnya dan kemudian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu milik Terdakwa tadi, Terdakwa masukkan ke sebuah botol Balsem dan terdakwa taruh diatas kasur tempat tidur didalam kamar terdakwa dan rencana akan terdakwa gunakan pada sorenya, namun terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 34/10766.00/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H. telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Keterangan Pengujian dari LHU.088.K.05.16.24.0359 tanggal 03 Mei 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: 445/2158/V/RSUD-ST/2024 tanggal 30 April 2024 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Haldon melalui Angga pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di RT 026 Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo ulu, Kabupaten Tebo. Selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu-sabu tersebut merupakan kristal metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan yang pada pokoknya bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa penyalah guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terdakwa sebagai penyalah guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan. Terdakwa tetap menerima pidana yang akan dijatuhkan putusannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Terdakwa sudah rela dan ikhlas menerima pidana yang akan dijatuhkan, namun sebelum itu Terdakwa ingin menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Indika Res Aulia, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada 11 Januari 2018 dan Rizki Rahmat Fauzi, jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada 10 Maret 2022, yang sangat dekat dengan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa sebenar-benarnya menggunakan Narkotika jenis Sabu - Sabu, untuk pribadi, bukan untuk dijual lagi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PURNOMO AIS RUDI BADA Bin AMIR HUSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI PURNOMO AIS RUDI BADA Bin AMIR HUSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa penyalah guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, meskipun tidak didakwakan. Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan



SEMA 3 Tahun 2015 mengenai menyimpangi ketentuan pidana minimum terhadap perkara narkoba berlaku apabila berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, namun Majelis Hakim melihat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Illham dan saksi Adex Septedy mendapatkan informasi dari masyarakat Rimbo ulu bahwa Terdakwa yang sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian menjual kembali sabu-sabu miliknya kepada warga Desa Wana Arum dan Desa Wana Reja Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan telepon whatsapp dari Wahyu (DPO) yang menanyakan narkoba, namun saat itu Terdakwa sedang tidak memilikinya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa saksi Haldon dan Angga (DPO) menjual narkoba. Sehingga terhadap pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Botol Balsem;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna Biru;

merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Purnomo Als Rudi Badak Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) Buah Botol Balsem;
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Lady Arianita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H.,M.H., Ria Permata Sukma, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Lady Arianita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H.,M.H., Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Eko Prasatio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

Lady Arianita, S.H

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.